



PUTUSAN

Perkara Nomor 003/PUU-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : S.M. HASUGIAN, S.H.
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Reformasi Indonesia (PRI);
Alamat : Jalan Raya Puri Kembangan Nomor 77 Kedoya 11520 Jakarta Barat;
Telepon : (021) 5818826 / 08174800285, 08153040642

2. Nama : Drs. H.A. RUSLI
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Reformasi Indonesia;
Alamat : Jalan Jati Uwung Cibodas Rt. 02 Rw. 03 Tangerang;

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Reformasi Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 07 Pebruari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Jumat, tanggal 13 Pebruari 2004 dan diregrestrasi dengan Nomor 003/PUU-II/2004, serta perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 9 Maret 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2004 pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana layaknya operasional dari badan hukum ada dua yaitu pelaksanaan hak dan pelaksanaan kewajiban, terhadap pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk menjadi peserta pemilihan umum telah mengajukan permohonan kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 15 Agustus 2003 dan tanggal 29 September 2003 serta pada tanggal 16 September 2004 permohonan diajukan pula kepada KPU, namun permohonan tersebut tidak diterima;
2. Bahwa terhadap permohonan tersebut Departemen Kehakiman dan HAM RI tidak merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 dengan alasan Partai Reformasi Indonesia belum diverifikasi ke jajaran yang lebih rendah untuk seluruh Indonesia karena sempitnya waktu;
3. Bahwa akibat tindakan Departemen Kehakiman dan Komisi Pemilihan Umum tersebut, secara konstitusional merugikan Pemohon, karena tidak

ikut sertanya sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004, sehingga tidak bisa peran serta memperbaiki dari dalam, dan kerugian moral karena undang-undang kepartaian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen 1, 2, 3 dan 4;

4. Bahwa tidak terdapat keseragaman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan yang ada di pasaran serta amandemen tersebut belum dimasukkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 belum seluruh partai politik menikmati dan masih ada janji dari pemerintah untuk menikmati undang-undang tersebut pada pemilihan umum tahun 2004, paling tidak 12 partai politik diskwalifikasi tahun 1999, sedangkan ke 12 partai politik tersebut tidak ikut serta menyatakan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999;
6. Bahwa Komisi Konstitusi sampai saat ini masih berlangsung di DPR-RI yang memungkinkan untuk menyempurnakan hasil amandemen 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang masih berbeda-beda tersebut sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 belum menjadi satu kesatuan serta belum disosialisasikan keseluruh rakyat Indonesia guna diketahui akan hak dan kewajiban warga negara Indonesia atas perubahan UUD tersebut;
7. Bahwa konsideran lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik adalah kepentingan perorangan, kelompok, ataupun kebebasan berserikat (privat) dan tidak mengambil konsideran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana partai dan pimpinan partai mengemban beban di pundaknya untuk sosialisasi secara murni dan konsekwen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian bagaimana mengemban materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut karena belum

diamandemen tahap ke 5 serta lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik adalah prematur dan semua undang-undang yang dilahirkannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang belum selesai amandemen tersebut adalah prematur yang pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum. Pemohon berpendapat kiranya lahirnya undang-undang menjadi alat kesatuan dan persatuan bangsa dan tidak sebaliknya menjadi alat perpecahan dan malapetakan bangsa, maka lahirnya undang-undang kepartaian harus sejalan dengan dideklarasikannya Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus Tahun 1945 serta sesuai alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni , “untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia..... “ dan seterusnya, maka partai yang mengisi jabatan legislatif dan politis bertanggung jawab terhadap kemajuan Bangsa Indonesia;

8. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 telah dibatalkan, kalau sudah dibatalkan dengan dalih apapun tidak dapat dipergunakan lagi, kenyataan yang mendapat suara 2% atau lebih pada pemilihan umum tahun 1999 dengan menggunakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 otomatis menjadi peserta pemilihan umum tahun 2004. Dengan demikian Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik masih hidup dan berlaku, maka timbul dualisme hukum di negara hukum, seharusnya salah satunya harus dibatalkan di dalam hal ini yang harus dibatalkan adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
9. Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sosialisasinya adalah 9 bulan (pasal 29 ayat 1) sejak berlakunya undang-undang tersebut yaitu pada tanggal 1 Februari 2003. Kenyataannya undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya tidak dilindungi tetapi diintervensi dimana tanggal 22 Agustus 2003 selesai pendaftaran dan 27 September 2003 selesai verifikasi, dengan diintervensinya akan pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentu bertentangan

- dengan hukum dan anggota partai serta pimpinan partai tidak mendapat kemerdekaan dan tidak mendapat perlindungan hukum;
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberi kebebasan dan kemerdekaan;
 11. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, partai diwajibkan untuk menyampaikan pengurus partai tingkat kecamatan sedang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, partai mempunyai kebebasan dan kemerdekaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah meminta pengurus partai tingkat kecamatan yang berarti ada anggota DPRD tingkat kecamatan, tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 12. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seluruh masyarakat Indonesia harus dilindungi dan ditentukan status hukumnya, tetapi di Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang telah memverifikasi 84 (delapan puluh) partai politik, dimana dari 84 (delapan puluh) partai tersebut 24 partai politik lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilihan umum tahun 2004, sedangkan 60 (enam puluh) partai politik tidak lolos verifikasi. Di mana status hukum dari 60 (enam puluh) partai politik tersebut menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, apakah 60 (enam puluh) partai tersebut menjadi masa mengambang atau bagaimana ?, padahal masa mengambang sama dengan Golput, berarti golput adalah dilindungi undang-undang;
 13. Bahwa seharusnya undang-undang mengatur pimpinan partai politik yang tidak lolos mengikuti pemilihan umum tahun 2004, diwajibkan untuk mensosialisasikan anggotanya ke partai politik yang lolos mengikuti pemilihan umum tahun 2004, yang satu visi dan satu misi, kalau hal tersebut termuat di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 maka tugas undang-undang sudah selesai, hal tersebut ternyata tidak termuat maka Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 harus dibatalkan;

14. Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tidak mengatur tentang sumber dan pengeluaran keuangan partai dalam tahap verifikasi dan tahap kampanye, dengan demikian undang-undang tersebut tidak sempurna, seharusnya mengatur tentang pengeluaran keuangan partai dalam verifikasi menjadi tanggung jawab pemerintah sedang pengeluaran keuangan kampanye dan lain lainnya adalah tanggung jawab partai;
15. Bahwa pemohon telah berusaha untuk dapat ikut peserta pemilihan umum tahun 2004, dengan mengupayakan permohonan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI, KPU, DPR RI dan MPR-RI, tetapi kenyataan tidak mendapat penyelesaian sehingga harus ditempuh penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka :
- Karena persoalan ini telah sampai ke meja peradilan, sebelum ada keputusan atas objek perkara, pemerintah sebaiknya menunda pelaksanaan tindak lanjut sengketa dengan menentukan waktu penyelesaian dan kalau tidak dilakukan sewajarnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menghentikan tindak lanjut agar kebersamaan dan kekompakan bersama dalam satu tujuan.
 - objek perkara masih sengketa dan wajar dipisahkan dari pemohon dan yang mengadili sehingga wajar ada termohon serta ada sanksi hukum pelaksanaannya di dalam sengketa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *ic* di dalam perkara ini.
16. Bahwa di dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur oleh undang-Undang, kenyataannya pelaksanaan tersebut dengan Kepres Nomor 70 tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001, dengan demikian bahwa pada bulan Juni 2001 belum mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemilihan presiden langsung karenanya KPU tidak syah dan tidak punya dasar hukum untuk melaksanakan pemilihan DPD dan pemilihan presiden langsung, karena Kepres dan UU

tidak satu tingkat sehingga Kepres Nomor 70 tahun 2001 harus dikesampingkan dari pemilihan umum;

17. Bahwa ruang lingkup dari pelaksanaan pemilihan umum ialah; (1) badan hukum dan orangnya, (2) struktur organisasi, (3) perlengkapan, (4) sasaran, (5) hasilnya. Nomor 1 sampai 3 tersebut tidak ada undang-undangnya, sedang nomor 4 menjadi persoalan dan nomor 5 yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang menyamakan dan membuat kontradiksi Dewan Pertimbangan Daerah (Dewan = Organisasi) calonnya perorangan, dimana dewan dari perorangan itu;

18. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada di Mahkamah Konstitusi RI, berbeda dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada dipasar Senen, adapun perbedaan tersebut antara lain:

- Di Mahkamah Konstitusi RI, Pasal 1 terdiri 3 ayat, sedang di pasar Senen 2 ayat;
- Di Mahkamah Konstitusi RI, Pasal 2 terdiri 3 ayat, sedang di pasar Senen tidak ada ayat;
- Di Mahkamah Konstitusi RI, Pasal 21 tidak ada ayat, sedang di pasar Senen terdiri dari 2 ayat;
- Di Mahkamah Konstitusi RI, Pasal 25 ada, sedang di pasar Senen tidak ada;

Sehingga keseragaman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dipertanyakan, dan dimungkinkan akan diselesaikan diamandemen ke 5;

19. Bahwa undang-undang mengikat kepada seluruh bangsa Indonesia setelah diumumkan dalam berita negara, ternyata hasil amandemen ke 1,2,3 dan 4 UUD 1945 belum dimasukkan dalam berita negara, dan Keputusan MPR RI tidak dilaksanakan oleh presiden tetapi keputusan berceceran dari pintu belakang MPR RI sehingga menimbulkan

perbedaan di Mahkamah Konstitusi dan di pasar Senen hal ini akibat tidak tertibnya administrasi dan tidak adanya kepastian hukum;

20. Bahwa sejarah lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum saatnya/prematur, dengan buru-buru tanpa pertimbangan matang dengan membatalkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, setelah dibatalkan 6 (enam) partai politik yang mendapat suara 2% atau lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 otomatis ikut pemilihan umum tahun 2004, berarti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 masih hidup, dan juga konsideran yang tidak mengambil dari Pembukaan UUD 1945, serta materi tidak menampung kenyataan dan kehendak yang berkembang di masyarakat, sosialisasi yang belum ada atau belum terlaksana, adanya intervensi pemerintah yang seharusnya dilindungi atau sebagainya, oleh karenanya Undang-undang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka harus dibatalkan;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon berpendapat sebaiknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melihat permasalahan ini secara global dan khusus yang telah diobok-obok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibiarkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI, KPU, DPR-RI, MPR-RI atas dasar kehendak serta untuk kepentingan yang seakan-akan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya slogan belaka dan di atas kertas serta dibawah kepentingan tertentu dengan mengabaikan nasib rakyat Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk menerima seluruhnya;
2. membatalkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan memberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;

3. memerintahkan untuk memperhentikan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan segala akses tindak lanjut yang timbul darinya;
4. memerintahkan agar disosialisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen kepada seluruh subjek hukum/orang guna diketahui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah berubah dan diketahui akan hak dan kewajiban darinya;
5. menyatakan Kepres Nomor 70 Tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001 tidak setingkat dengan Undang-undang;
6. memerintahkan agar pelaksanaan Pemilu diatur dengan Undang-undang;
7. menyampingkan atau membatalkan Kepres Nomor 70 Tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001 dari pemilihan umum tahun 2004;
8. menyampaikan keputusan ini keseluruh pihak/instansi terkait;
9. memasukkan keputusan ini kedalam berita Negara;
10. menetapkan Partai Reformasi Indonesia (PRI) adalah peserta pemilihan umum tahun 2004 (setelah pemilihan umum tahun 1999);
11. memberi sanksi hukum kepada pihak manapun yang melanggar hak badan hukum atau hak subjek hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Pengumuman Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.UM.06.08-120 tanggal 19 Pebruari 2002, tentang Pendaftaran Pengesahan Partai Politik. (P- 1);
2. Surat kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor 300/20598/RG/DPP PRI/I/2003 tanggal 15 Agustus 2003, tentang pemenuhan pasal 2,3, dan 29 UU Nomor 31 tahun 2002 dan pendaftaran PRI menjadi P4 tahun 2004, (P-2);

3. Tanda terima sementara Permohonan Pendaftaran Ulang Partai Politik yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM bertanggal 25 Agustus 2003, (P-2.a);
4. Statement Partai Reformasi Indonesia, bertanggal 7 Maret 2003, (P-2.b);
5. Surat Keterangan Domisili Nomor 32/1-775.2/03 tanggal 22 Agustus 2003, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SM.Hasugian, SH. Yang diterbitkan oleh Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat, (P-2.c);
6. Anggaran Dasar Partai Reformasi Indonesia bertanggal 20 Mei 1998, (P-2.d);
7. Daftar Susunan Pengurus Inti Dewan Pimpinan Pusat Partai Reformasi Indonesia (DPP-PRI) Periode Tahun 2002-2007. bertanggal 28 April 2002, (P-2.e);
8. Surat penyampaian Hasil Keputusan Konggres I Partai Reformasi Indonesia Nomor Ist.11/20598/ORG/2002 tanggal 01 Agustus 2002 , P-2.f);
9. Berita Acara Verifikasi Partai Politik Tingkat Pusat Tim Departemen Kehakiman dan HAM RI bertanggal 8 September 2003, (P-3);
10. Surat Kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor 333/20598/ORG/DPP-PRI/2003 bertanggal 29 September 2003 tentang permohonan diberi kesempatan anggota/Pengurus PRI menyampaikan data bersamaan dengan penutupan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu tahun 2004 di KPU, (P-4);
11. Tanda terima susulan dalam satu naskah pendaftaran Partai Politik menjadi peserta pemilu tahun 2004 bertanggal 16 September 2003, (P-5);
12. Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI bertanggal 04 Agustus 2003 tentang pendaftaran ulang maupun pendirian Partai Politik berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2003 tentang Partai Politik untuk verifikasi tahap ketiga (berakhir) maupun melengkapi berkas pendaftaran ditutup pada tanggal 22 Agustus 2003, (P-6);
13. Biografi Hidup atas nama Soei Makmur Hasugian, S.H., (P-7);

14. Perubahan Anggaran Dasar Organisasi Sosial Politik No. 67 atas nama Partai Reformasi Indonesia, (P-8);
15. Surat Tugas Nomor 052098/11/DPP-PRI/ORG/2002 tanggal 20 Maret 2002, (P-9);
16. Surat Ijin pelaksanaan Konggres Partai Reformasi Indonesia Nomor POL.SI/DIT-B/284/IV/2002 BAINTELKAM bertanggal 19 April 2002, (P-9.a)
17. Tanda Terima Uang Muka, dari Wisma P.H.I Cempaka Putih bertanggal 08 April 2002, (P-9.b);
18. Formatur Konggres I Partai Reformasi Indonesia, (P-10);
19. Tanda Terima pengiriman surat dari DPP PRI Nomor : 24/20598/ORG/DPP-PRI/I/2003, (P-11);
20. Surat kepada Direktur Bank BCA di Jakarta Nomor 24/20598/ORG/DPP-PRI/I/2003, (P-11.a);
21. Surat kepada Direktur Bank BRI di Jakarta Nomor 26/20598/ORG/DPP-PRI/I/2003, (P-12);
22. UUD Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, (P-13);
23. Perubahan pertama UUD Tahun 1945, (P-13.a)
24. Perubahan ketiga UUD Tahun 1945; (P-13.b);
25. Perubahan UUD Tahun 1945 yang diterbitkan oleh Karya Anda Surabaya; (P-14);
26. Undang-Undang No, 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, (P-15);
27. Kepres Nomor 70 Tahun 2001 tentang Komisi Pemilihan Umum, (P-16).
28. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; (P-17).

Bahwa di hadapan persidangan saksi yang bernama Drs. H. Mujadit Dulwathan, S.H., M.H., MCL. Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perlakuan Departemen Kehakiman dan HAM RI terhadap Partai Reformasi Indonesia yang terkait dengan Pasal 29, adalah sebagai berikut,:
 - 1) Pada tanggal 4 Oktober 2003 saksi berada di ruangan pengumuman Kantor Departemen Kehakiman dimana akan diumumkan hasil verifikasi oleh Menteri Kehakiman.
 - 2) terkait dengan keberadaan saksi disana, karena saksi sebagai Presiden Partai Amanat Pejuang Reformasi Indonesia ingin tahu kenapa pengumuman itu di luar ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002;
 - 3) saksi mengetahui kebijaksanaan Menteri Kehakiman telah melampaui hak yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 , karena mengurangi tenggat waktu sosialisasi dan verifikasi yang seharusnya 9 (sembilan) bulan hanya dilakukan 6 (enam) bulan;
 - 4) 50 (lima puluh) partai politik yang belum terdaftar sebelum Undang-undang ini dan partai yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 telah menjadikan korban kebijaksanaan Menteri Kehakiman, dimana pemberlakuan Undang-undang ini sudah merupakan suatu perbuatan yang diluar ketentuan hukum yang berlaku;
 - 5) di pasal lain undang-undang tersebut cacat hukum,. mengingat dasar hukum dari lahirnya Undang-undang tersebut sama dengan keberadaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana dalam dasar konsideran undang-undang itu tidak memakai berita negara, untuk pengesahan sebuah undang-undang;
2. Bahwa saksi mempertanyakan kenapa kebijaksanaan di luar aturan yang ada, Menteri Kehakiman mengatakan besok hari Senin masih ada kesempatan untuk mempersoalkanya, ternyata hari Senin itu seluruh Partai Politik yang merasa dirugikan sudah mendatangi Departemen Kehakiman dan kebetulan saksi salah satu dari seorang Pimpinan Partai ditunjuk untuk menjadi kuasa dari 7 partai Islam ditambah partai non Islam, untuk menggugat hak-haknya yang digelapkan di dalam pemeriksaan verifikasi

misalnya data kepengurusan sebuah partai, dokumen bukti tanda terima dan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI yang diwakili oleh pegawai dilapangan dan partai yang diwakili oleh anak cabang atau wilayah, dimana petugas verifikasi dilapangan sebelum data diserahkan ke Menteri Kehakiman dan HAM RI sudah dicopot datanya, sehingga menjadi penggelapan data partai-partai dan Menteri Kehakiman (Yusril Ihza Mahendra) bersama Dirjen, Direktur sebagai tersangka telah dilaporkan ke Kepolisian, karena menggelapkan data-data partai tersebut;

3. Bahwa partai politik keberatan terhadap langkah Menteri Kehakiman dan HAM RI dalam menjalankan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 karena banyak penyimpangan, khususnya dalam melakukan Verifikasi, sebab di dalam undang-undang tidak mengatur tentang hal itu, jadi dikaitkan dengan Pasal 29, Menteri Kehakiman dan HAM RI salah menafsirkan dimana pendaftaran dengan klarifikasi, hal ini sangat merugikan seluruh partai dan banyak partai politik yang menghendaki undang-undang untuk dicabut;
4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003 saksi menghadap Komisi Pemilihan Umum bersama-sama partai yang memberi kuasa kepada saksi, dimana saksi diterima oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bp Mulyana dengan memberikan penjelasan “ bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan memasukkan Partai Politik ini menjadi peserta pemilu asal ada penegasan dari Menteri Kahakiman atau fatwa Mahkamah Agung, untuk itu silahkan mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung untuk dasar penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi permohonan fatwa tersebut hingga sekarang tidak ada tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menimbang bahwa, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut di atas, dan menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang

menyebutkan Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk menguji Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Mahkamah memutuskan untuk :

1. Memerintahkan agar disosialisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen kepada seluruh subjek hukum/orang guna diketahui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah berubah dan akan diketahui juga akan hak dan kewajiban darinya;
2. Menyatakan Keppres Nomor 70 Tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001 tidak setingkat dengan undang-undang;
3. Memerintahkan agar pelaksanaan pemilihan umum diatur dengan undang-undang;
4. Menyampingkan atau membatalkan Keppres Nomor 70 Tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001 dari pemilihan umum tahun 2004;
5. Menyampaikan keputusan ini keseluruh pihak / instansi terkait;
6. Menetapkan Partai Reformasi Indonesia (PRI) adalah peserta pemilihan umum tahun 2004 (setelah pemilihan umum tahun 1999);
7. memberikan sanksi hukum kepada pihak manapun yang melanggar hak badan hukum atau subjek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena substansi yang dimohonkan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah, maka terhadap permohonan tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

Menimbang bahwa, Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena :

1. Konsideran lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik adalah kepentingan perorangan, kelompok atau kebebasan berserikat (privat) dan tidak mengambil kosideran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 telah dinyatakan batal, tetapi kenyataannya partai politik yang memperoleh 2% suara atau lebih pada pemilihan umum tahun 1999 secara otomatis menjadi peserta pemilihan umum tahun 2004, hal mana menurut Pemohon menimbulkan dualisme hukum khususnya dalam undang-undang pemilihan umum, seharusnya karena Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 telah dibatalkan maka segala sesuatu yang diatur juga tidak dapat berlaku kembali;
3. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, menyatakan " Partai Politik yang menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik telah disahkan sebagai badan hukum

oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya undang-undang ini". Tetapi ternyata oleh Menteri Kehakiman waktu 9 (sembilan) bulan tersebut tidak dilaksanakan secara penuh melainkan hanya diberlakukan 6 (enam) bulan, hal ini dianggap merugikan Pemohon dan mengakibatkan Partai Reformasi Indonesia tidak lolos verifikasi serta tidak ikut sebagai partai peserta pemilihan umum tahun 2004;

4. Akibat tindakan Menteri Kehakiman yang tidak melaksanakan sosialisasi sebagaimana yang ditentukan undang-undang tersebut, sangat merugikan partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tahun 2004 khususnya partai Pemohon, hal mana dapat di ketahui dari 84 partai politik yang telah mendaftarkan di Departemen Kehakiman dan HAM RI, hanya 24 partai politik yang lolos verifikasi dan yang berhak mengikuti pemilihan umum tahun 2004, sedang 60 partai politik dinyatakan tidak lolos verifikasi.
5. Akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI tersebut, Pemohon menganggap sangat dirugikan hak konstitusionalnya, sehingga sudah selayaknya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik harus dinyatakan tidak berlaku dan memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang bahwa selain alat bukti tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan pula keterangan saksi di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sama seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan, yakni tidak ikut serta sebagai partai politik

peserta pemilihan umum tahun 2004, sehingga tidak bisa berperan memperbaiki dari dalam, hal mana disebabkan Departemen Kehakiman dan HAM RI, dalam melakukan verifikasi seharusnya 9 (sembilan) bulan tetapi hanya dilakukan 6 (enam) bulan, tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, serta hal-hal lain yang merugikan partai Pemohon, sehingga tidak lolos dalam verifikasi serta tidak ikut dalam pemilihan umum tahun 2004;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari, meneliti permohonan dan bukti-bukti serta keterangan Pemohon dan saksi dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah berpendapat, bahwa walaupun benar Pemohon mempunyai kepentingan tetapi kerugian yang didalilkan bukan merupakan kerugian akibat berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, melainkan akibat keputusan yang diambil oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI, sehingga tidak memenuhi pengertian kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karena mana, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dihadapan Mahkamah;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat, Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pleno Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2004 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terbuka untuk umum pada hari ini **Jum'at** tanggal **20**

Agustus 2004 oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., H. Achmad Roestandi, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Wiryanto, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Dr. Harjono, S.H., MCL.

Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.

H. Achmad Roestandi, S.H.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Wiryanto, S.H., M.Hum.

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Ttd.

**Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki,
S.H.**

Ttd.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Harjono, S.H., MCL.

Ttd.

Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.

Ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Wiryanto, S.H., M.Hum.